



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA  
KECIL DAN MENENGAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦠꦫꦠꦏꦲ  
ꦢꦶꦤꦱꦧꦼꦩꦸꦠꦶꦤꦠꦫꦶꦤꦠꦏꦺꦥꦼꦫꦶꦤꦏꦸꦩꦏꦠꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦠꦫꦠ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 540625, 515865, 562682  
EMAIL: [perinkopukm@jogjakota.go.id](mailto:perinkopukm@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI UKM  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 015/SK/I/2022

T E N T A N G

PENETAPAN KODE ETIK PEGAWAI  
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI UKM  
KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI UKM  
KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berhasil guna perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
4. Peratuan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) ;
6. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI UKM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI UKM KOTA YOGYAKARTA;**
- KESATU : Menetapkan Kode Etik pegawai Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta dengan aturan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kode Etik Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk dibacakan setiap apel pagi pada hari Senin;
- KETIGA : Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta diwajibkan menaati dan melaksanakan Kode Etik Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada Tanggal 19 JANUARI 2022

  
Drs. TRI KARYADI RIYANTO R, S.H., M.Si  
NIP. 196701191992031005

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kota Yogyakarta.  
2. Yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Perindustrian Koperasi UKM Kota  
Yogyakarta.

Nomor : 015/SK/I/2022

Tanggal : 19 JANUARI 2022


---

**KODE ETIK PEGAWAI  
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI UKM  
KOTA YOGYAKARTA**

**KAMI PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI UKM KOTA  
YOGYAKARTA ADALAH INSAN YANG:**

1. MENTAATI KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.
2. MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT.
3. SALING BERSINERGI, BERKOLABORASI, BERPRESTASI, DAN BERINOVASI.
4. BERTANGGUNG JAWAB DAN PENUH DEDIKASI DALAM MENJALANKAN TUGAS.
5. MENGGUNAKAN, MENJAGA, DAN MERAWAT SARANA PRASARANA KANTOR DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB.

KEPALA



**Drs. TRI KARYADI RIYANTO R. S.H. M.Si**  
NIP. 196701191992031005